



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor. 421.1 / 3264.9 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZHIBIEN Nomor: 07/YPQM-KB.MS/II/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KOBAR MIFTAHU SHUDUR
Alamat satuan Pendidikan	: Kp. Sukawening RT.002 RW.003 Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Kepala Satuan Pendidikan	: Yulianti
Nama Pendiri	: YAYASAN PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZHIBIEN
Alamat Pendiri	: Kp. Sukawening RT.002 RW.003 Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Ketua Pendiri	: Hj. Euis Nendah, S.Pd

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 08 Februari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Asep Kusumah, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720105 199101 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZHIBIEN